



PUTUSAN

Nomor : 10 / B / 2020 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

I GUSTI PUTU ARDIASA, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingk. Petingan,
Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara,
Kabupaten Badung, Provinsi Bali; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Dr. ABDUL SALAM, S.H., M.H; -----
2. SANIH MAFADI, S.H., M.H ; -----
3. ACHTER SALDY, S.H ; -----
45. HENRY REINALDY RUITAN, S.H ; -----
6. RAMA DHANIKUSUMA, S.H ; -----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para
Advokat pada Kantor Advokat "ABDUL SALAM &
ASSOCIATES", beralamat di Rukan Grand Ketintang,
Jalan Raya Ketintang Baru I No. 16 B, Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober
2019, selanjutnya disebut **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

M E L A W A N

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Manggala

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 10 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



Wanabakti Blok I lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto,
Senayan, Jakarta Pusat ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. KRISNA RYA, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum; -----
2. SUPARDI, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum; -----
3. ENDI SUGANDI, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;-----
4. ARIF SETIYO UTOMO, S.Hut., M.For.Sc., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik-Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung; -----
5. Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materiil; -----
6. YUDI ARIYANTO, S.H., M.T., Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Perdata;-----
7. SRIWATI, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;-----
8. DONY SETIAWAN SEPTINO, S.T., M.T., Jabatan KPenguatan Kawasan Hutan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku;-----
9. MARADONA PURBO SISWOYO, S.HuT., Jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum-Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung;

Hal 2 dari 10 hal. Put. No. 10 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



10. JOVAN JULIAWAN, S.H., M.PA., Jabatan Staf Biro
Hukum;-----

11. DUDY M. SARAGIH, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum;

12. REYNALDI PRASETYA PUTRA, S.H., Jabatan Staf
Biro
Hukum;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, merupakan
Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, berdasarkan Surat
Kuaas Khusus Nomor : KS.63/Menlhk/Setjen/KUM.6/
6/2019, tanggal 13 Juni 2019, selanjutnya disebut
TERGUGAT/TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
tertanggal 8 Januari 2020 Nomor : 10/B/2020/PT.TUN.JKT., tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
101/G/2019/PTUN-JKT tanggal 2 Oktober 2019 yang dimohonkan
banding;-----
3. Berkas perkara Nomor : 101/G/2019/PTUN-JKT dan surat-surat lain yang
berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih
semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 101/G/2019/PTUN-JKT

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 10 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



tanggal 2 Oktober 2019 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- **MENGADILI :** -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah); -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 101/G/2019/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Oktober 2019, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 16 Oktober 2019; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 11 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 November 2019, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding No. 101/G/2019/PTUN.JKT tanggal 13 November 2019, memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan hukum dan putusan

Hal 4 dari 10 hal. Put. No. 10 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana selengkapanya dalam memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut : -----

MENGADILI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara No. 101/G/2019/PTUN.Jkt., tanggal 02 Oktober 2019.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat dapat diterima.
2. Menyatakan Pembanding/Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara
3. Menyatakan Gugatan yang diajukan Pembanding/Penggugat masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 UU PTUN.
4. Mengabulkan Gugatan dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
5. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002 Tanggal 9 September 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap.
6. Mewajibkan kepada Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002 Tanggal 9 September 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap.

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 10 / B / 2020 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Terbanding/Tergugat Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap, setelah dikurangi seluas 19.085 M² (delapan belas ribu seratus lima puluh meter persegi) milik Pembanding/Penggugat.
8. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Bahwa Tergugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 06 Desember 2019, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding No. 101/G/2019/PTUN.JKT pada tanggal 6 Desember 2019, kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyanggah dalil-dalil memori banding Penggugat/Pembanding sebagaimana selengkapanya dalam kontra memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding Penggugat; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 101/G/2019/PTUN-JKT tanggal 2 Oktober 2019 yang dimohonkan banding; -----
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.



Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 22 Nopember 2019 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 101/G/2019/PTUN-JKT telah diucapkan pada sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 101/G/2019/PTUN-JKT tanggal 2 Oktober 2019 tersebut Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Oktober 2019, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti dari Para Pihak, saksi dari Penggugat dan kesimpulan dari Para Pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 101/G/2019/PTUN-JKT tanggal 2 Oktober 2019, maka Majelis Hakim

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 10 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 101/G/2019/PTUN-JKT tanggal 2 Oktober 2019 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; ----

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 101/G/2019/PTUN-JKT tanggal 2 Oktober 2019 dikuatkan, maka pihak Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----

Hal 8 dari 10 hal. Put. No. 10 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 101/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 2 Oktober 2019 yang dimohon banding;--
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 oleh kami RIYANTO, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum. dan BOY MIRWADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

1. NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.

RIYANTO, S.H.

TTD.

2. BOY MIRWADI, S.H.

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 10 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



PANITERA PENGGANTI

TTD.

CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Materai.....	Rp.	6.000,-
3. Biaya Proses Banding	Rp.	234.000,- +
Jumlah	Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 10 hal. Put. No. 10 / B / 2020 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 10 hal. Put. No. 10 / B / 2020 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)